



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

TRI KOMARIA : Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Tuban, 25 April 1994, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dusun Popoan, RT.002/RW.001, Desa Kepohagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban ;

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 179/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 26 Februari 2018, dibawah register Nomor : 179/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 25 April 1994 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1565/A/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tertanggal 11 Mei 1994;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu TRI KOMARIYAH;
- Bahwa dengan nama TRI KOMARIYAH, pemberian dari kedua orang tua Pemohon tersebut, Pemohon merasa nama tersebut berbeda dengan yang tertera di Ijazah, KTP maupun KK. Pemohon bermaksud hendak mengganti nama menjadi TRI KOMARIA sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa dengan pergantian nama dari TRI KOMARIYAH menjadi TRI KOMARIA dan kota kelahiran dari TULUNGAGUNG menjadi TUBAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.P /2018/PN.TBN



tersebut diharapkan dapat memudahkan Pemohon ketika mengajukan surat nikah;

- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama dan kota kelahirannya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabuapten Tulungagung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1565/A/1994 perlu dilakukan perubahan;
- Bahwa untuk proses penggantian nama dan kota kelahiran tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dan Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula TRI KOMARIYAH menjadi TRI KOMARIA dan kota kelahiran yang semula TULUNGAGUNG menjadi TUBAN;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 156/A/1994 tanggal 11 Mei 1994 tentang nama Pemohon yang tertulis TRI KOMARIYAH dilakukan perbaikan yang baru menjadi TRI KOMARIA dan kota kelahiran yang tertulis TULUNGAGUNG menjadi TUBAN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUKANAPI dan saksi SUYATI yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula TRI KOMARIYAH menjadi TRI KOMARIA dan kota kelahiran yang semula TULUNGAGUNG menjadi TUBAN;

Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 156/A/1994 tanggal 11 Mei 1994 tentang nama Pemohon yang tertulis TRI KOMARIYAH dilakukan perbaikan yang baru menjadi TRI KOMARIA dan kota kelahiran yang tertulis TULUNGAGUNG menjadi TUBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Kelahiran Pemohon, Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-4 Berupa Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-5 Berupa Ijazah Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi SUKANAPI dan saksi SUYATI ditemukan fakta bahwa Pemohon dilahirkan dari perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama **SADIK** dan ibu yang bernama **ROHMATIN**, dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua yang dilahirkan kembar yang bernama **TRI KOMARIYAH** (Pemohon) dan **DWI KOMARUDIN** yang sama-sama dilahirkan di kota yang sama yaitu

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUNGAGUNG pada tanggal yang sama yaitu **25 April 1994**, dimana saudara kembar Pemohon (**DWI KOMARUDIN**) yang sekarang tinggal di Surabaya bersama kedua orang tua Pemohon masih tetap mencatat **TULUNGAGUNG** sebagai tempat kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa KTP Pemohon, bukti P-2 berupa KK serta bukti P-5 berupa Ijazah (S.1) nama Pemohon tercatat **TRI KOMARIA**, dihubungkan dengan keterangan saksi **SUKANAPI** dan saksi **SUYATI** ditemukan fakta bahwa bahwa nama Pemohon tersebut dalam Akta kelahirannya tercatat **TRI KOMARIYAH** dan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk merubah nama Pemohon yang tertulis **TRI KOMARIYAH**, menjadi bernama **TRI KOMARIA**, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dimana kota kelahiran Pemohon yang semula tertulis **TULUNGAGUNG** menjadi **TUBAN**, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Pemohon ke-2 dan ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk mengganti kota kelahiran yang semula **TULUNGAGUNG** menjadi **TUBAN**;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 156/A/1994 tanggal 11 Mei 1994 tentang nama Pemohon yang tertulis **TRI KOMARIYAH** dilakukan perbaikan yang baru menjadi **TRI KOMARIA**;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2018**, oleh kami **CAROLINA DORCAS Y.AWI, S.H.,MH.** Hakim pada

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.P /2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H. CAROLINA DORCAS Y.AWI, S.H.,MH.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu Rupiah)